



BUPATI WAY KANAN  
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B. 08 /V.03-WK/HK/2020  
TENTANG

PENUNJUKAN BANK UMUM SEBAGAI PEMEGANG REKENING  
BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa uang yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan baik yang merupakan Pendapatan Daerah maupun Belanja Daerah memerlukan Pengelolaan dan Pengawasan yang efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk terwujudnya pengelolaan tertib administrasi Keuangan Daerah, perlu menunjuk Bank sebagai Pemegang Rekening Bendahara Umum Daerah Kabupaten Way Kanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bank Umum Sebagai Pemegang Rekening Bendahara Umum Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 136);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Daerah Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 176);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BANK UMUM SEBAGAI PEMEGANG REKENING BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Menunjuk Bank Umum sebagai Pemegang Rekening Bendahara Umum Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rekening tersebut dipergunakan untuk menampung dana pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KETIGA : Rekening Bendahara Umum Daerah tersebut dipergunakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila terjadi penyimpangan penggunaan rekening tersebut, menjadi tanggung jawab Bendahara Umum Daerah Kabupaten Way Kanan.

KEEMPAT..

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 03 Januari 2020

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
  - Cq. Sekjen Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
  - Cq. Dirjen BAKD di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
  - Cq. Sekjen Kementerian Keuangan di Jakarta.
  - Cq. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta.
3. Gubernur Lampung di Bandar Lampung Cq. Kepala Badan Keuangan Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Lampung di Bandar Lampung.
5. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Kotabumi.
7. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
8. Pimpinan Bank Lampung Cabang Baradatu di Baradatu.
9. Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cabang Kotabumi di Kotabumi.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B. /V.03-WK/HK/2020  
TENTANG  
PENUNJUKAN BANK UMUM SEBAGAI  
PEMEGANG REKENING BENDAHARA  
UMUM DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

BANK UMUM PEMEGANG REKENING KAS UMUM DAERAH  
KABUPATEN WAY KANAN

| NO | NAMA  | NO REKENING             | ALAMAT                         | KET |
|----|---|-------------------------|--------------------------------|-----|
| 1  | 2   | 3                       | 4                              | 5   |
| 1  | PT. Bank Lampung<br>Cabang Pembantu<br>Baradatu | 398.00.09.00001.2       | Baradatu Kab. Way<br>Kanan     |     |
| 2  | PT. Bank Rakyat<br>Indonesia Cabang<br>Kotabumi | 00000155-01-000955-30-1 | Kotabumi Kab.<br>Lampung Utara |     |

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA